



PUTUSAN

Nomor 1024/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Rianto Bin Mardisun |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 tahun/16 Juni 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bogen No. 30 Rt. 009 Rw. 004 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tukang batu |

Terdakwa Rianto Bin Mardisun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025

Terdakwa Rianto Bin Mardisun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025

Terdakwa Rianto Bin Mardisun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1024/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO Bin MARDISUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Menggunakan kesempatan untuk main Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RIYANTO Bin MARDISUN dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RIANTO bin MARDISUN pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di warung kopi Djoedjoegan Jalan Jagiran Tambaksari Kota Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berasal dari terdakwa yang suka bertaruh atau berjudi jenis judi pertandingan sepakbola sejak bulan Desember 2024, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sudah biasa bermain judi bola mendatangi warung kopi Djoedjoegan Jalan Jagiran Tambaksari Kota Surabaya dikarenakan pada saat itu ada pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung, kemudian saat menunggu tersebut terdakwa diajak saudara PURWANTO (DPO) dengan mengatakan "Ayo Pegang Apa ?", dan terdakwa menjawab "pegang Bandung", akhirnya terdakwa dan saudara PURWANTO sepakat untuk bertaruh masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah pertandingan ternyata Persib kalah dari Persebaya akhirnya terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara PURWANTO. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis pertandingan bola tersebut kadang-kadang, kalau ada pertandingan saja, dan biasanya uang taruhan dalam judi pertandingan bola tersebut antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- ;

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIK ENDRO SETIAWAN dan saksi AMINULLOH, SH., MH. selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan terdakwa telah mengakui perbuatannya hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polrestabes untuk diproses lanjut ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis pertandingan bola tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan judi tersebut bersifat untung-untungan sebagai mata pencaharian terdakwa, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis pertandingan bola tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOCH AGUS ARDIANSYAH Bin M ZAINI sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan pertama diatas, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ayat 1 ke-3, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berawal dari terdakwa yang suka bertaruh atau berjudi jenis judi pertandingan sepakbola sejak bulan Desember 2024, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sudah biasa bermain judi bola mendatangi warung kopi Djoedjoegan Jalan Jagiran Tambaksari Kota Surabaya dikarenakan pada saat itu ada pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung, kemudian saat menunggu tersebut terdakwa diajak saudara PURWANTO (DPO) dengan mengatakn "Ayo Pegang Apa ?", dan terdakwa menjawab "pegang Bandung", akhirnya terdakwa dan saudara PURWANTO sepakat untuk bertaruh masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah pertandingan ternyata Persib kalah dari Persebaya akhirnya terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara PURWANTO. Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis pertandingan bola tersebut kadang-kadang, kalau ada pertandingan saja, dan biasanya uang taruhan dalam judi pertandingan bola tersebut antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- ;

Bawa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIK ENDRO SETIAWAN dan saksi AMINULLOH, SH., MH. selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan terdakwa telah mengakui perbuatannya hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polrestabes untuk diproses lanjut ;

Bawa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis pertandingan bola tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan judi tersebut bersifat untung-untungan, sedangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis pertandingan bola tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian

Menimbang, bawa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIK ENDRO SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 01.00 Wib di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya
 - Bawa saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan bersama Team dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan, bahwa benar pelaku melakukan tindak pidana perjudian jenis bola dengan cara taruhan uang.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan tindak pidana perjudian online jenis bola dengan taruhan uang yaitu dengan cara dengan memasang taruhan berupa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tim yang pelaku jagokan Persib Bandung sedangkan lawan pelaku yaitu Sdr. PURWANTO (DPO) dengan memasang taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tim yang dijagokan Persebaya Surabaya. Kemudian Persebaya Surabaya unggul telak sehingga pelaku mengalami kekalahan dan uang taruhan pelaku senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pelaku berikan kepada Sdr. PURWANTO.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi AMINULLOH ANDIK ENDRO SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 01.00 Wib di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan bersama Team dan melakukan penangkapan, bahwa benar pelaku melakukan tindak pidana perjudian jenis bola dengan cara taruhan uang.
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan tindak pidana perjudian online jenis bola dengan taruhan uang yaitu dengan cara dengan memasang taruhan berupa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tim yang pelaku jagokan Persib Bandung sedangkan lawan pelaku yaitu Sdr. PURWANTO (DPO) dengan memasang taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tim yang dijagokan Persebaya Surabaya. Kemudian Persebaya Surabaya unggul telak sehingga pelaku mengalami kekalahan dan uang taruhan pelaku senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pelaku berikan kepada Sdr. PURWANTO.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dan dimintai keterangan terkait perkara perjudian burung merpati yang telah saksi lakukan Bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah diamankan oleh petugas Polri pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 02.30 Wib di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya karena melakukan judi Bola dengan menggunakan taruhan uang yang saya pasang melawan penjudi lainnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan perjudian jenis bola pada tanggal 1 Maret 2025 di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya sekira jam 20.30 Wib bersama dengan terdakwa dan Sdr. PURWANTO;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pejudian pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekira 20.30 Wib bersama dengan terdakwa dan Sdr. PURWANTO berada di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya saat sedang melihat pertandingan sepak bola antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung, kemudian Sdr. PURWANTO mengatakan "AYO LEK-LEK AN 8" kemudian saksi menjawab "SAYA BAWA UANG SERATUS RIBU". Dan saksi memilih tim Persib Bandung bersama dengan terdakwa dengan uang taruhan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. RIYANTO Als KRECO senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PURWANTO memilih tim Persebaya Surabaya dengan uang taruhan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 02.30 Wib. kami diamankan oleh petugas Polri di Warung Kopi Djoedjoegan, Jl. Jagiran No. 4, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekira jam 01.00 wib di Warkop Djoedjoegan Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya yang saat itu saya sedang nongkrong dan sudah memasukkan taruhan perjudian bola Persebaya Vs Persib Bandung yang bermain pada tanggal 1 Maret 2025 Pukul 20.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya ditangkap bersama sama dengan Sdr. KHAIRUL ARIF yang juga melakukan perjudian bola di TKP yang sama

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan diperiksa sekarang sehubungan dengan telah melakukan perjudian bola Persebaya Vs Persib Bandung yang bermain pada tanggal 1 Maret 2025 Pukul 20.30 WIB di Gelora Bung Tomo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perjudian bola tersebut sejak sekira bulan Desember 2024 hingga sekarang, yang mana perjudian bola tersebut saya selalu lakukan di Warkop Djoedjoegan Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya dan saya setorkan kepada Sdr. PURWANTO
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian Bola dengan cara awalnya Ketika mengetahui akan ada pertandingan sepak bola Liga Indonesia kemudian terdakwa menghampiri TKP dan menunggu di Warkop Djoedjoegan Jagiran Tambaksari Surabaya setelah beberapa saat menunggu terdakwa didajak teman teman terdakwa yaitu paling sering dengan Sdr. PURWANTO dengan mengatakan "AYO PEGANG APA" dan terdakwa mengatakan "PEGANG BANDUNG" dan terjadilah tombukan taruhan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Warkop Djoedjoegan Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya tepatnya pertandingan Persebaya Vs Persib Bandung yang bermain pada tanggal 1 Maret 2025 Pukul 20.30 WIB-
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar 19.30 Wib saya datang di Warkop Djoedjoegan Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya melakukan taruhan tebak skor bola, yaitu antara tim Persebaya dan Persib Bandung yang dimana terdakwa memasang Persib dan Sdr. PURWANTO memasang Persebaya, namun terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 200.000,- karena Persib Bandung mengalami kekalahan dengan skor akhir 4-1 dipimpin oleh Persebaya Surabaya.-
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian tersebut semata-mata ingin mendapatkan keuntungan / dan juga mengisi atau mencari hiburan yang kemudian uang jikalau mendapat kemenangan untuk kehidupan sehari hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Nihil

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIANTO bin MARDISUN pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di warung kopi Djoedjoegan Jalan Jagiran Tambaksari Kota Surabaya telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ayat 1 ke-3
- Bahwa awalnya terdakwa RIANTO Bin MARDISUN yang suka bertaruh atau berjudi jenis judi pertandingan sepakbola sejak bulan Desember 2024, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa datang ke warung kopi Djoedjoegan Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya, dikarenakan pada saat itu ada pertandingan antara Kesebeleasan Persebaya melawan Persib Bandung, kemudian saat menunggu tersebut terdakwa dan saksi KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI (dalam berkas perkara terpisah) diajak oleh Sdr. PURWANTO (DPO) dengan mengatakan "Ayo Pegang Apa?", dan terdakwa menjawab "pegang Bandung", akhirnya terdakwa dan saksi KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI serta Sdr. PURWANTO sepakat untuk bertaruh, kemudian terdakwa bertaruh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RIYADI sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) memasang untuk kesebelasan Persib Bandung, setelah pertandinigan selesai ternyata kesebelesan Persib Bandung kalah dari Persebaya, sehingga terdakwa dan Sdr. PURWANTO menyerahkan uang taruhannya kepada Sdr. PURWANTO. Bahwa terdakwa dalam melakukan petjudian jenis pertandingan boia tersebut kadang-kadang, kalau ada pertandingan saja, dan biasanya uang tauhan dalam judi pertandingan sepak boJa tersebut antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **RIANTO Bin MARDISUN** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa RIANTO Bin MARDISUN pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa datang ke warung kopi Djoedjoegan Jl. Jagiran Tambaksari Surabaya, dikarenakan pada saat itu ada pertandingan antara Kesebeleasan Persebaya melawan Persib Bandung, kemudian saat menunggu tersebut terdakwa dan saksi KHAIRUL ARIF Als. CAESAR Bin RİYADI (dalam berkas perkara terpisah) diajak oleh Sdr. PURWANTO (DPO) dengan mengatakan "Ayo Pegang Apa?", dan terdakwa menjawab "pegang Bandung", akhirnya terdakwa dan saksi KHAIRUL ARİF Als. CAESAR Bin RİYADI serta Sdr. PURWANTO sepakat untuk bertaruh, kemudian terdakwa bertaruh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi KHAIRUL ARİF Als. CAESAR Bin RİYADI sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) memasang untuk kesebelasan Persib Bandung, setelah pertandinigan selesai ternyata kesebeleasan Persib Bandung kalah dari Persebaya, sehingga terdakwa dan Sdr. PURWANTO menyerahkan uang taruhannya kepada Sdr. PURWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perjudian tersebut semata-mata ingin mendapatkan keuntungan / dan juga mengisi atau mencari hiburan yang kemudian uang jikalau mendapat kemenangan untuk kehidupan sehari hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIANTO Bin MARDISUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025., oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , S. Pujiyono, S.H., M.Hum. , dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

ttd

S. Pujiyono, S.H., M.Hum.

ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12